WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah kampong dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong agar sesuai dengan ketentuan dan prioritas Pemerintah Kota Subulussalam;

b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59)
16. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampong;
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kota Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.
4. Kepala Kampong adalah pejabat Pemerintah Kampong yang mempunyai wewenang. tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Kampong yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampong dalam memberdayakan masyarakat.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dana Kampong yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong yang selanjutnya disebut APB Kampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampong.
10. Pendapatan Kampong adalah hak Pemerintah Kampong yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Kampong adalah kewajiban Pemerintah Kampong yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Kampong adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
13. Qanun Kampong adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampong setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampong.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari Masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampong adalah Kepala Kampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampong.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampong yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampong yang ditunjuk oleh Kepala kampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampong.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampong yang selanjutnya disebut RPJM Kampong adalah rencana kegiatan pembangunan kampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampong, selanjutnya disebut RKP Kampong, adalah penjabaran dari RPJM Kampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampong sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pedoman Penyusunan APB Kampong adalah pokok- pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kampong dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Kampong.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APB Kampong Tahun Anggaran 2019, meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampong dengan kebijakan Pemerintah Kota;
b. prinsip penyusunan APB Kampong;
c. kebijakan penyusunan APB Kampong;
d. teknis penyusunan APB Kampong; dan
e. hal- hal khusus lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Kampong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 7 Januari 2019 M
1 Jumadil Awal 1440 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 8 Januari 2019 M
2 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 4 Tahun 2019
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2019.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2018

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPONG DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2014-2019, yang dijabarkan dalam RKPD Kota Subulussalam Tahun 2018, maka perlu sinkronisasi antara RKP Kampong dengan rencana pembangunan yang terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kampong, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Kampong dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampong yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampong;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampong;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampong; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampong.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB KAMPONG

Penyusunan APBKampong Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kampong berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampong;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Qanun Kampong lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKampong,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKAMPONG

Kebijakan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kampong dalam penyusunan APBKampong Tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan:

1. Indikator Kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau Target Kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar Satuan Harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kota Subulussalam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPONG

Dalam menyusun APBKampong Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kampong dan BPK harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. Ketentuan Penyusunan APBKampong

1. Sebelum penyusunan APBKampong terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMKampong dan RKPKampong Tahun 2019. Bagi Kampong yang RPJMKampong-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKampong yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Kampong baru, maka RKPKampong Tahun 2019 disusun mendasarkan pada hasil musyawarah dusun dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di Kampong dalam rangka penggalian gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019. Jika pada saatnya telah disusun RPJMKampong yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBKampong Tahun Anggaran 2019 yang didahului dengan Perubahan RKPKampong Tahun 2019.
2. Penetapan APB Kampong Tahun Anggaran 2019 diupayakan tepat waktu.
3. Berdasarkan RKPKampong Tahun 2019 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing- masing kegiatan.
4. Rancangan APBKampong memuat rincian anggaran pendapatan Kampong, rincian anggaran belanja Kampong dan pembiayaan Kampong.
5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Kampong diharapkan menyusun perencaaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
6. Dalam Perubahan APBKampong Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kampong dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBKampong adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
8. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Kampong/Dana Kampong, Penyusunan APBKampong, Perubahan APBKampong, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKampong menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

B. Tahapan Penyusunan APB Kampong

a. Penyusunan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong

a. Sekretaris Kampong mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampong berdasarkan RKPKampong tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKampong yang diatur dengan Peraturan Walikota, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan
b. Rancangan APBKampong yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong.
c. Sekretaris Kampong menyampaikan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong kepada Kepala Kampong.
d. Kepala Kampong menyampaikan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Kampong.
e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampong tentang APBKampong
f. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong sebagaimana dimaksud pada huruf d disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Kampong dan BPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Kampong menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampong mengenai penjabaran APBKampong;
h. Sekretaris Kampong mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i. Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang disampaikan Kepala Kampong, Pemerintah Kampong hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaranoperasional penyelenggaraan pemerintahan Kampong dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
j. Kepala Kampong menetapkan Peraturan Kepala Kampong sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

2. Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong

a. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah disepakati bersama Pemerintah Kampong dan BPK, sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kampong, disampaikan oleh Kepala Kampong kepada Walikota melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
b. Penyampaian Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    1) Surat Pengantar;
    2) Rancangan Peraturan Kepala Kampongmengenai Penjabaran APBKampong;
    3) Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong.
    4) Qanun Kampong mengenai RKPKampong;

5) Qanun Kampong mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampong, jika tersedia;
6) Peraturan Kampong mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7) Peraturan Kampong mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8) Berita Acara hasil musyawarah BPK.

c. Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
1) format susunan APBKampong;
2) kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan;
3) kesesuaian dengan RKPKampong tahun berkenaan;
4) keserasian antara kebijakan kota dan kebijakan kampong;
5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.

d. Walikota dapat mengundang Kepala Kampong dan/atau Aparat Kampong terkait dalam Pelaksanaan evaluasi.
e. Walikota menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong.
f. Dalam hal Walikota tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Peraturan Kampong tersebut berlaku dengan sendirinya.
g. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKampong, selanjutnya kepala Kampong menetapkan menjadi Qanun Kampong.
h. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKampong, kepala Kampong bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
i. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah disempurnakan oleh Kepala Kampong, dikirim kembali oleh Kepala Kampong kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
j. Walikota menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampong tentang APBKampong kepada Kepala Kampong paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong dari Kepala Kampong.
k. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampong dan Kepala Kampong tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong menjadi Qanun Kampong dan Rancangan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APBKampong manjadi Peraturan Kepala Kampong, Walikota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Walikota;

l. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Kampong tentang APBKampong.
m. Kepala Kampong memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampong dan Peraturan Kepala Kampong paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Kepala Kampong bersama BPK mencabut Qanun Kampong dan Peraturan Kepala Kampong dimaksud.
n. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Kampong hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampong dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong disampaikan dan mendapat persetujuan Walikota melalui Walikota.

3. Penetapan dan Pengundangan Qanun Kampong tentang APBKampong:
   a. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Kampong menjadi Qanun Kampong tentang APBKampong.
   b. Kepala Kampong menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampong tentang penjabaran APBKampong sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Kampong tentang APBKampong.
   c. Kepala Kampong menyampaikan Qanun Kampong tentang APBKampong dan Peraturan Kepala Kampong tentan g penjabaran APBKampong kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
   d. Qanun Kampong tentang APBKampong diundangkan dalam Lembaran Kampong oleh Sekretaris Kampong.
   e. Kepala Kampong menyampaikan informasi mengenai APBKampong kepada masyarakat melalui media informasi;
   f. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
      1) APBKampong;
      2) Pelaksana kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
      3) Alamat Pengaduan.

C. Perubahan APBKampong

1. Pemerintah Kampong dapat melakukan Perubahan APBKampong apabila terjadi:
   a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampong pada Tahun Anggaran berjalan;
   b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
   c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
   d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;

2. Pemerintah Kampong dapat melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APB Kampong sebelum Qanun Kampong tentang Perrubahan APB Kampong ditetapkan, apabila terjadi:
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampong pada tahun anggaran berjalan;
   b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
   c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
   d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
3. Kepala Kampong memberitahukan kepada BPK mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampong tentang perubahan penjabaran APB Kampong dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampong tentang perubahan penjabaran APB Kampong.
4. Tata Cara pengajuan Perubahan APBKampong adalah sama dengan Tata Cara Penetapan APBKampong.

V. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG

APBKampong memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pendapatan Kampong

Pendapatan Kampong yang dianggarkan dalam APBKampong Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampong meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampong yang merupakan hak Kampong dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampong.

1. Pendapatan Asli Kampong

Pendapatan asli Kampong adalah penerimaan Kampong yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Kampong, baik dalam bentuk hasil usaha Kampong, hasil kekayaan Kampong hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampong yang sah.

1) Hasil Usaha Kampong

Hasil usaha Kampong adalah seluruh hasil usaha perekonomian Kampong yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Kampong yang menimbulkan penerimaan bagi Pendapatan Kampong. Contoh Badan Usaha Milik Kampong (BUM-Kampong), Usaha Ekonomi Kampong Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Kampong dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Kampong yang sah.

2) Hasil Aset Kampong

Hasil aset Kampong adalah hasil pengelolaan seluruh kekayaan Kampong yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Kampong yang menimbulkan penerimaan bagi Pendapatan Kampong. Seperti Tanah Kas Kampong, Pasar Kampong, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Kampong, dan lain-lain kekayaan milik Kampong.

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Kampong, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Kampong.

4) Lain-lain pendapatan asli Kampong yang sah

Lain-lain pendapatan asli Kampong yang sah adalah penerimaan Kampong yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan kampong dan pendapatan bunga atas rekening kas kampong. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Qanun Kampong dan/atau Peraturan Kepala Kampong.

a. Pendapatan Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan kampongg dan Pemberdayaan Masyarakat kampong dengan mendasarkan pada RPJMKampong dan RKPKampong Tahun 2018. Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Kampong yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kota Subulussalam. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam. Pendapatan Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada kampong Tahun 2018 diakumulasikan dengan kurang bayar Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada kampong Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian

Kurang Bayar Alokasi Dana Kampong serta Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampong yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

3) Alokasi Dana Kampong (ADK).

Alokasi Dana Kampong, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kota Subulussalam setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Kampong. Alokasi Dana Kampong dianggarkan sesuai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019. Pendapatan dari Alokasi Dana Kampong Tahun 2019 diakumulasikan dengan kurang bayar Alokasi Dana Kampong Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampong serta Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampong yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

4) Bantuan keuangan dari Provinsi (APBA) dan/atau APBK Subulussalam adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kota kepada Kampong merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Kampong dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota Subulussalam.

b. Pendapatan Lain-lain

1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah kampong berupa dana tunai.

2) Lain-lain Pendapatan Kampong yang sah.

Lain-lain Pendapatan Kampong yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kampong. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kampong dan Pemberi serta ditetapkan dalam Qanun Kampong dan/atau Peraturan Kepala Kampong.

b. Belanja Kampong

Belanja Kampong harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan kampong baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala kampong. Belanja Kampong dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampong, pelaksanaan pembangunan kampong,

pembinaan kemasyarakatan kampong, pemberdayaan masyarakat kampong dan bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Kampong yang ditetapkan dalam APB Kampong digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

2) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampong, pelaksanaan pembangunan kampong, pembinaan kemasyarakatan kampong, dan pemberdayaan masyarakat kampong; dan
3) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kampong digunakan untuk:
   a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala kampong dan perangkat Kampong;
   b. operasional Pemerintah kampong;
   c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan kampong; dan
   d. insentif (operasional) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
4) Alokasi belanja yang bersumber dari ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampong dan perangkat, tunjangan kepala kampong dan perangkat, tunjangan BPK serta insentif pengurus jamaah maksimal digunakan 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah ADK masing-masing kampong.
5) 20 % (dua puluh per seratus) Alokasi belanja yang bersumber dari ADK digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kampong (diluar penghasilan tetap Kepala Kampong dan perangkat, tunjangan kepala kampong dan perangkat, tunjangan BPK serta insentif pengurus jamaah) dan membiayai kegiatan-kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan.
6) Dalam hal Alokasi belanja yang bersumber dari ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampong dan perangkat, tunjangan kepala kampong dan perangkat, tunjangan BPK serta insentif pengurus jamaah tidak mencapai 80 % (delapan puluh per seratus), kelebihan ADK tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pembangunan Kampong dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
7) Pemerintah kampong menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

8) Klasifikasi belanja kampong dibagi kedalam bidang, sub bidang dan kegiatan sesuai kebutuhan kampong yang telah dituangkan dalam RKP Kampong.
9) Pengelompokan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) serta objek belanja tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Surplus/Defisit APB Kampong.

a. Surplus atau defisit APB Kampong adalah selisih antara anggaran Pendapatan Kampong dengan anggaran Belanja Kampong.

b. Dalam hal APB Kampong diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampong, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampong, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampong (termasuk penyertaan modal untuk BUMKampong).

c. Dalam hal APB Kampong diperkirakan defisit, pemerintah kampong menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan kampong yang dipisahkan.

4. Pembiayaan Kampong.

a. Penerimaan Pembiayaan
   1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak mencukupinya SiLPA yang direncanakan.
   2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Qanun Kampong tentang pembentukan dana cadangan.
   3. Hasil kekayaan kampong yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
      1) penjualan aset kampong yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga: dan
      2) hasil penjualan kekayaan BUMKampong;

b. Pengeluaran Pembiayaan
   1. Penyertaan modal pemerintah kampong pada BUMKampong ditetapkan dengan Qanun kampong tentang penyertaan modal disertai dengan proposal analisis kelayakan usaha. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Qanun kampong tentang penyertaan modal , tidak perlu diterbitkan Qanun kampong tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Qanun kampong tentang penyertaan modal.

2. Dalam hal pemerintah kampong akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Qanun kampong tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah kampong melakukan perubahan Qanun kampong tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah kampong dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKampong untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMKampong dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
4. Rencana Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menyertakan analisis kelayakan usaha BUM Kampong yang disampaikan pada saat penyampaian Rancangan Qanun Kampong tentang APB Kampong untuk dievaluasi.
5. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah kampong harus menetapkan terlebih dahulu Qanun Kampong tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
6. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Kampong dalam menyusun APBKampong Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan pedoman penyusunan APBKampong, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1) Penetapan jenis pungutan kampong dalam Qanun Kampong tentang pungutan kampong sebagai salah satu sumber PAK tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
2) Apabila pendapatan kampong yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota diterima setelah Qanun Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Kampong harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada perubahan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APB Kampong atau pada Qanun Kampong tentang Perubahan APBKampong Tahun Anggaran 2019.
3) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Kampong dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
4) Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
   1. Kepala Kampong menetapkan kegiatan yang didanai dari

belanja tidak terduga dengan keputusan kepala kampong dan diberitahukan kepada BPK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

2. Kepala Kampong dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
3. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.

5) Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan,cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6) Perencanaan penganggaran APBKampong yang berupa pembangunan fisik dan non fisik dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui SKPK terkait.

7) Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan bangunan lainnya, pembangunannya harus diatas tanah aset kampong yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Kampong yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan ol eh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

8) Dalam hal kampong bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampong untuk pembangunan kantor kepala kampong bagi kampong yang belum memiliki kantor Kepala kampong dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila telah melalui Musyawarah Kampong dan menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Kampong.

9) Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama antara Kepala Kampong dan BPK

10) Pengadaan Tanah dilakukan melalui Musyawarah Kampong berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

11) Dalam rangka mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah terkait mekanisme pemutakhiran data terpadu, Pemerintah kampong diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri.

12) Dalam rangka mendukung program pemerintah terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, bagi kampong termasuk dalam kategori prioritas penanganan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/101/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Subulussalam diwajibkan mendukung program yang berkenaan dengan aspek penanganan kumuh dengan menganggarkan dalam APB Kampong.

13) Bagi kampong yang BUM Kampongnya sudah memperoleh Profit pada tahun-tahun sebelumnya, wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Hasil usaha BUM Kampong pada tahun anggaran 2019.

14) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampong yang lebih optimal, Pemerintah kampong dapat melakukan upaya peningkatan

kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara pemerintahan kampong dan lembaga kampong lainnya melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

15) Dalam rangka memberikan jaminan kepada Kepala Kampong, perangkat kampong dan BPK, Pemerintah Kampong menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan pada kelompok belanja pegawai minimal untuk program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan besaran Rp. 15.751,- per orang per bulan.

16) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Kampong dari Pegawai Negeri Sipil , Kepala Kampong dapat menunjuk salah satu Kepala Urusan (Kaur) dengan memprioritaskan Kaur Pemerintahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kampong dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong.

17) Pelaksana Tugas Sekretaris Kampong sebagaimana dimaksud pada angka 16) berhak mendapatkan tunjangan sebagai Plt Sekretaris Kampong.

18) Pelaksana Tugas Sekretaris Kampong sebagaimana dimaksud pada angka 16) hanya dibolehkan menerima salah satu honorarium sebagai koordinator PPKK atau honorarium sebagai PPKK.

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI